



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 32/Pdt.G/2013/PA.FF

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:



Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan tidak tamat SD, Tempat tinggal di Jalan Warahmadi , RT. 9 Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN



, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, Tempat tinggal dahulu di Jalan Warahmadi , RT. 9 Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 21 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor: 32/Pdt.G/2013/PaFF mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah di Kecamatan Simpang Lima, Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 19 September 15 1990, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 25/10/II/1991, tertanggal 20 Pebruari 1991;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Aceh Selatan selama kurang lebih 4 tahun kemudian pindah ke Sukabumi Jawa Barat selama kurang lebih 10 tahun lalu pindah dan menetap di RT. 9 Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah pada akhir tahun 2003 sampai dengan bulan September 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 - ALIMUDIN, umur 22 tahun, laki-laki;
 - MUHAMMAD KHAIRUSHOLEH, umur 15 tahun, laki-laki
 - AHMAD NUR MAULANA, 10 tahun, laki-laki;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang inti permasalahannya adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada bulan September 2011 Tergugat berpamitan pergi ke Jakarta dengan alasan mencari nafkah, namun sejak berangkat sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberitahu kabar berita;
- b. Bahwa sejak keberangkatan Tergugat pada bulan September 2011 sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda lain baik berupa uang atau barang berharga lain yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut sebagaimana dalam petitum nomor lima di atas, Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga dan ikatan perkawinan bersama Tergugat sebagai suami istri;
7. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki harta benda maupun uang sehingga tidak mampu membayar biaya perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas serta bukti yang akan Penggugat ajukan dipersidangan nanti, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Mass Media, berdasarkan relaas panggilan Nomor: 32/Pdt.G/2013/PAFF tanggal 23 Mei 2013 dan tanggal 24 Juni 2013 yang dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan permohonan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, Majelis Hakim telah memeriksa tentang perkara prodeo tersebut dan telah menjatuhkan Putusan Sela, Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.FF. tanggal 1 Oktober 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Fakfak tahun 2013;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut; :

A. Alat bukti tertulis, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama MIRA, Nomor : 9203054207700001 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2012 oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Fakfak, oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/10/II/1991 atasnama AMIR RAIHANI BiN M. NASIB dan MIRAH Binti ANRUS yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 1991 oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Fakfak, oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;

B. Alat bukti saksi, yaitu :

1. [REDACTED] umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Warahmadi , RT. 9 Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003, ketika saksi tinggaldi RT 09 Kelurahan Danaweria;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan Tergugat telah menikah dari pengakuan Penggugat dan Tergugat sendiri ketika saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di kelurahan Danaweria;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri;
 - Penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang masing-masing bernama: Alimudin, Muhammad dan Ahmad;
 - Bahwa sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai ada pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya terjadi sesekali saja, tidak terus menerus;
 - Bahwa sejak pertengkaran di awal tahun 2011 tersebut, beberapa hari kemudian Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat selingkuh setelah diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak tergugat meninggalkan kediaman bersama, tergugat tidak pernah mengirim nafkah apapun kepada Penggugat;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat bekerja sebagai tukang cuci keliling dari beberapa tetangga di dekat rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat masih tinggal di Kelurahan Danaweria, sedangkan Tergugat, sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak pernah diketahui lagi tempat tinggalnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih dua tahun sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat dari kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi apapun;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Warahmadi , RT. 9 Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003, ketika saksi tinggal bersama di RT 09 Kelurahan Danaweria;
- Bahwa mengetahui saksi, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, rukun dan harmonis, namun diawal tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awal tahun 2011 saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di komplek RT 09 Kelurahan Danaweria.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah selingkuh dengan seorang perempuan yang tinggal di kampung Sekru;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat, bahwa tergugat pergi ke Jakarta untuk mencari nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tergugat meninggalkan kediaman bersama, tergugat tidak pernah mengirim nafkah apapun kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat bekerja sebagai tukang cuci keliling dari beberapa tetangga di dekat rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat masih tinggal di Kelurahan Danaweria, sedangkan Tergugat, sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak pernah diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih dua tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat dari kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang berupa Foto kopy Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Fakfak, dan oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Relatif Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap tersebut, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri pihak Penggugat, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah menjalankan maksud pasal 82 ayat (1,2 dan 4) Undang-undang 7 tahun 1989 jo pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa pada akhir bulan September 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk pergi ke Jawa dan tidak pernah kembali ke kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak



terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, kedua saksi yang diajukan Penggugat itu telah memberikan keterangan, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan masing-masing saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 - 176 R.Bg. jo. pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta di persidangan yang telah dikonstatir, sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa pada tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Jawa, dengan sepengetahuan dan izin Penggugat namun Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama selama kurang lebih dua tahun sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, sejak kepergian Tergugat dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian adalah ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tercipta tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 tentang perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi antara suami isteri, sebagaimana pula yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diataramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang telah sesuai dengan alasan hukum pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan didukung dengan dua bukti surat dan ketidakhadiran Tergugat, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan terhadap pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang selanjutnya diambil sebagai sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan dengan Putusan Sela Nomor : 32/Pdt.G/2013/PA.FF, tanggal 1 Oktober 2011, maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg. dan Pasal 60 B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Fakfak yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Fakfak sebesar Rp. 111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Selasa, tanggal 1 oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzul qo'dah 1433 H, oleh Kami ABDUL HAMID, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, SUMAR'UM, SHI. dan KAMIL AMRULLOH, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh TAHA WAIROOY SHI. MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



ABDUL HAMID, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUMAR'UM, SHI.

KAMIL AMRULLOH, SHI

Panitera Pengganti,

TAHA WAIROOY SHI. MH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	«0279»,-
Biaya Panggilan	:	Rp	«1091»,-
Biaya Redaksi	:	Rp	«0281»,-
Biaya Materai	:	Rp	«0167»,-
Jumlah	:	Rp	«0143»,-